



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/188.

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELompok BERMAIN LESTARI KHUSNUL KHOTIMAH DESA WONOHARJO
KECAMATAN ROWOKELE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

Membaca : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Nomor : 08/KBLKK/II/2017 tanggal 25 Februari 2017 perihal Permohonan Izin Perubahan Penyelegaraan PAUD.

Menimbang :

- baWAH berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin perubahan penyelegaraan Kelompok Bermain Lestari Khusnul Khotimah yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin perubahan penyelegaraan;
- baWAH berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Perubahan Penyelegaraan Kelompok Bermain Lestari Khusnul Khotimah Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mula Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelegaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelegaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

- Memperhatikan** :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan izin perubahan penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama	KB LESTARI KHUSNUL KHOTIMAH
Alamat	Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele
Jenis Layanan	Kelompok Bermain
Tgl/Bln/Thn Berdiri	1 Juli 2008
Penyelegara lama	PKBM Riyanti Kecamatan Rowokele
Penyelegara baru	Tim Penggerak PKK Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele

dengan ketentuan sebagai berikut

- Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Nomor : 421.1/580 tanggal 23 November 2015 tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelegaraan KB Lestari Khusnul Khotimah Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN
DISDIK
AHMAD UANG SUGIONO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

- Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kec. Rowokele;
- Kepala Desa Wonoharjo.